



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : NURHADI SUDARMANTO;
Tempat Lahir : Malang
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/04 Desember 1982;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Jalan S. Supriadi IIB/No. 29 RT. 05 RW. 03
Kecamatan Sukun Kota Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 25 September 2020 tentang Penunjukkan Hakim yang Mengadili Perkara ini;

Halaman1 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI SUDARMANTO bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHADI SUDARMANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar faktur/invoice Nomor 45237693 tanggal 02 April 2020 atas nama Toko Putra Husada dengan total tagihan Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - 3 (tiga) lembar faktur/invoice Nomor 452373 tanggal 02 April 2020 atas nama Toko Putra Husada dengan total tagihan Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) lembar Daftar Penagihan Hutang Nomor 1731218206 tanggal 18 April 2020 atas nama collector NURHADI;
 - Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu tanggal 20 April 2019 atas nama pihak pertama SUGIANTO EFFENDY (Direktur PT. Bahagia Intra Niaga) dan pihak kedua Terdakwa NURHADI SUDARMANTO;

Dikembalikan kepada Kopdit PT. Bahagia Intra Niaga;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah juga mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Halaman2 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURHADI SUDARMANTO pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Bahagia Intra Niaga Cabang Pakisaji di Jalan Karangduren No. 66-68 Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURHADI SUDARMANTO sebagai karyawan pada PT. Bahagia Intra Sejahtera berdasarkan Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu tanggal 20 April 2019 yang ditandatangani oleh SUGIANTO EFFENDY selaku Direktur PT. Bahagia Intra Niaga dengan jabatan sebagai sales dengan tugas antara lain melakukan penjualan barang (mencari pembeli), melakukan penagihan kepada para pembeli (toko-toko), melakukan penagihan kepada para pembeli (toko-toko) selanjutnya menyetorkan uang penagihan ke bagian kasir;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2020, saksi RINA APRIA SARI yang merupakan admin piutang pada PT. Bahagia Intra Niaga menyerahkan 2 (dua) faktur kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan, yaitu faktur Nomor 45237703 tanggal 02 April 2020 atas nama sales NURHADI dengan total penjualan barang sebesar Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atas nama Toko Putra Husada, nama pemilik saksi LATIFAH INSAP MAULIDAH dan faktur Nomor 45237693s tanggal 02 April 2020 atas nama sales JAENUDIN dengan total penjualan barang sebesar Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atas nama Toko Putra Husada nama pemilik saksi LATIFAH INSAP MAULIDAH. Setelah faktur tersebut diterima oleh Terdakwa, 1 (satu) hari kemudian saksi RINA APRIA SARI menanyakan kepada Terdakwa mengenai 2 (dua) faktur tersebut apakah sudah dilakukan penagihan atau belum, jika belum ditagih atau toko belum membayar, maka terhadap 2 (dua) faktur tersebut akan dikembalikan kepada saksi RINA APRIA SARI selaku admin piutang. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi RINA APRIA SARI bahwa

Halaman 3 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko yang memesan barang sesuai 2 (dua) faktur tersebut belum melakukan pembayaran, sedangkan 2 (dua) faktur tersebut tertinggal di Toko Putra Husada ketika melakukan penagihan, kemudian RINA APRIA SARI menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) faktur tersebut jika memang toko belum melakukan pembayaran, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) faktur tersebut kepada RINA APRIA SARI, kemudian saksi melaporkan kepada saksi ANDRI MEYDIANT selaku Operasional Manajer sebagai pertanggungjawaban RINA APRIA SARI. Selanjutnya MEYDIANT melakukan pengecekan ke Toko Putra Husada kemudian bertemu dengan saksi LATIFAH INSAF MAULIDAH sebagai pemilik toko, kemudian saksi LATIFAH INSAF MAULIDAH menjelaskan jika saksi LATIFAH INSAF MAULIDAH sudah membayar lunas 2 (dua) faktur tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke kasir dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bahagia Intra Niaga mengalami kerugian sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa NURHADI SUDARMANTO pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Bahagia Intra Niaga Cabang Pakisaji di Jalan Karangduren No. 66-68 Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURHADI SUDARMANTO sebagai karyawan pada PT. Bahagia Intra Sejahtera berdasarkan Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu tanggal 20 April 2019 yang ditandatangani oleh SUGIANTO EFFENDY selaku Direktur PT. Bahagia Intra Niaga dengan jabatan sebagai

Halaman 4 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales dengan tugas antara lain melakukan penjualan barang (mencari pembeli), melakukan penagihan kepada para pembeli (toko-toko), melakukan penagihan kepada para pembeli (toko-toko) selanjutnya menyetorkan uang penagihan ke bagian kasir;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2020, saksi RINA APRIA SARI yang merupakan admin piutang pada PT. Bahagia Intra Niaga menyerahkan 2 (dua) faktur kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan, yaitu faktur Nomor 45237703 tanggal 02 April 2020 atas nama sales NURHADI dengan total penjualan barang sebesar Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atas nama Toko Putra Husada, nama pemilik saksi LATIFAH INSAF MAULIDAH dan faktur Nomor 45237693s tanggal 02 April 2020 atas nama sales JAENUDIN dengan total penjualan barang sebesar Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atas nama Toko Putra Husada nama pemilik saksi LATIFAH INSAF MAULIDAH. Setelah faktur tersebut diterima oleh Terdakwa, 1 (satu) hari kemudian saksi RINA APRIA SARI menanyakan kepada Terdakwa mengenai 2 (dua) faktur tersebut apakah sudah dilakukan penagihan atau belum, jika belum ditagih atau toko belum membayar, maka terhadap 2 (dua) faktur tersebut akan dikembalikan kepada saksi RINA APRIA SARI selaku admin piutang. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi RINA APRIA SARI bahwa toko yang memesan barang sesuai 2 (dua) faktur tersebut belum melakukan pembayaran, sedangkan 2 (dua) faktur tersebut tertinggal di Toko Putra Husada ketika melakukan penagihan, kemudian RINA APRIA SARI menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) faktur tersebut jika memang toko belum melakukan pembayaran, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) faktur tersebut kepada RINA APRIA SARI, kemudian saksi melaporkan kepada saksi ANDRI MEYDIANT selaku Opsional Manajer sebagai pertanggungjawaban RINA APRIA SARI. Selanjutnya MEYDIANT melakukan pengecekan ke Toko Putra Husada kemudian bertemu dengan saksi LATIFAH INSAF MAULIDAH sebagai pemilik toko, kemudian saksi LATIFAH INSAF MAULIDAH menjelaskan jika saksi LATIFAH INSAF MAULIDH sudah membayar lunas 2 (dua) faktur tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke kasir dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman5 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bahagia Intra Niaga mengalami kerugian sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksinya di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut:

1. Saksi ANDRY MEYDIANT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bahagia Intra Niaga dengan jabatan sales dan menerima upah setiap bulannya;
 - Bahwa sebagai sales, Terdakwa bertugas melakukan order barang atau penjualan, melakukan penagihan atas barang yang telah terjual dan kemudian menyetorkan hasil penagihan dari penjualan tersebut kepada kasir;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi RINA APRIA SARI perihal Terdakwa belum mengembalikan nota tagihan dari Toko Putra Husada dengan alasan Toko Putra Husada belum membayar sedangkan notanya tertinggal di toko tersebut saat melakukan penagihan;
 - Bahwa atas laporan tersebut saksi mendatangi Toko Putra Husada dengan maksud menanyakan nota tagihan kepada pemiliknya;
 - Bahwa setelah saksi mendatangi toko dan bertemu dengan pemiliknya yani LATIFAH INSAF MAULIDAH, pemiliknya menjelaskan bahwa ia sudah melakukan pembayaran atas nota tersebut sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) lalu menunjukkan nota pembayaran yang asli sebagai bukti;
 - Bahwa oleh karena itu, saksi menanyakan kepada Terdakwa uang setoran dari Toko Putra Husada yang telah diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut telah digunakannya untuk kepentingan pribadi;

Halaman 6 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bahagia Intra Niaga mengalami kerugian sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

2. Saksi RINA APRIA SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 April 2020, saksi menyerahkan 2 (dua) lembar faktur penagihan kepada Terdakwa yakni faktur nomor 45237703 tanggal 02 April 2020 dengan jumlah tagihan sebesar Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan faktur nomor 45237693 tanggal 02 April 2020 dengan jumlah tagihan sebesar Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan faktur tersebut, besoknya saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal tagihan tersebut, tetapi Terdakwa menjawab Toko Putra Husana pemilik tagihan tersebut belum melakukan pembayaran dan nota yang dipegang oleh Terdakwa ketinggalan di toko;
- Bahwa karena itu saksi melapor kepada atasan saksi yakni saksi ANDRY MEYDIANT, kemudian saksi ANDRY MEYDIANT melakukan pengecekan langsung ke toko tersebut dan ternyata pemilik toko sudah melakukan pembayaran secara lunas akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil penagihannya tersebut, PT. Bahagia Intra Niaga mengalami kerugian sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

3. Saksi ROSSI DWINOVITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah rekan sekerja di PT. Bahagia Intra Niaga;
- Bahwa saksi sebagai admin operator pernah membuatkan 2 (dua) faktur pada tanggal 02 April 2020 yakni faktur nomor 45237703 senilai Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan nomor 45237693 senilai

Halaman 7 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atas nama Toko Putra Husada;

4. Saksi MOHAMMAD ZAINUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendapatkan order barang sesuai faktur nomor 45237693 tanggal 02 April 2020 dengan total penjualan sebesar Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atas nama Toko Putra Husada;
- Bahwa penagihan atas faktur tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi ANDRI MEYDIANT, Terdakwa tidak menyetorkan hasil penagihan dari faktur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bahagia Intra Niaga yang bergerak di bidang makanan ringan selaku distributor merk Mayora dan beralamat di Jl. Karangduren No. 66-68 Pakisaji Kabupaten Malang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebagai sales dan menerima gaji setiap bulan dan bonus sesuai pencapaian;
- Bahwa sebagai sales, Terdakwa bertugas melakukan penjualan, penagihan atas pembayaran yang sudah jatuh tempo kemudian menyetorkan uang hasil penagihan tersebut ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima 2 (dua) faktur pada tanggal 02 April 2020 yakni faktur nomor 45237703 senilai Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan nomor 45237693 senilai Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atas nama Toko Putra Husada untuk dilakukan penagihan;
- Bahwa saat Toko Putra Husada melakukan pembayaran, Terdakwa menukar nota tagihannya dengan yang asli sebagai bukti pembayaran yang sah;
- Bahwa setelah menerima uang dari LATIFAH INSAF MAULIDAH selaku pemilik Toko Putra Husada dengan total sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 8 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar faktur/invoice Nomor 45237693 tanggal 02 April 2020 atas nama Toko Putra Husada dengan jumlah tagihan sebesar Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
2. 3 (tiga) lembar faktur/invoice Nomor 45237703 tanggal 02 April 2020 atas nama Toko Putra Husada dengan jumlah tagihan sebesar Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
3. 1 (satu) lembar Daftar Penagihan Hutang Nomor 1731218206 tanggal 18 April 2020 atas nama collector NURHADI;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu tanggal 20 April 2019 atas nama Pihak Pertama SUGIANTO EFFENDY (Direktur PT. Bahagia Intra Niaga) dan Pihak Kedua Terdakwa NURHADI SUDARMANTO;

Barang bukti tersebut di atas telah disita berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 512/Pen.Pid/2020/PN Kpn tanggal 16 Juli 2020 dan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang setelah disesuaikan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Bahagia Intra Niaga yang bergerak di bidang makanan ringan selaku distributor merk Mayora dan beralamat di Jl. Karangduren No. 66-68 Pakisaji Kabupaten Malang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebagai sales dan menerima gaji setiap bulan dan bonus sesuai pencapaian;
- Bahwa benar sebagai sales, Terdakwa bertugas melakukan penjualan, penagihan atas pembayaran yang sudah jatuh tempo kemudian menyetorkan uang hasil penagihan tersebut ke perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima 2 (dua) faktur pada tanggal 02 April 2020 yakni faktur nomor 45237703 senilai Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan nomor 45237693 senilai Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta



seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atas nama Toko Putra Husada untuk dilakukan penagihan;

- Bahwa benar saat Toko Putra Husada melakukan pembayaran, Terdakwa menukar nota tagihannya dengan yang asli sebagai bukti pembayaran yang sah;
- Bahwa benar setelah menerima yang dari LATIFAH INSAF MAULIDAH selaku pemilik Toko Putra Husada dengan total sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bahagia Intra Niaga mengalami kerugian sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencurian;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (*natuurleijk persoon*). Disamping itu, maksud dan tujuan pembuat undang-undang dalam unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa bernama NURHADI SUDARMANTO yang setelah ditanyakan diidentitasnya ternyata sama sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa **dengan sengaja** berarti, mengetahui dan tindakan meskipun diketahui akibat dari perbuatannya, sedangkan **melawan hukum** berarti bertentangan dengan hak subjektif seseorang, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menerima 2 (dua) faktur pada tanggal 02 April 2020 yakni faktur nomor 45237703 senilai Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan nomor 45237693 senilai Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atas nama Toko Putra Husada untuk dilakukan penagihan;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah menerima yang dari LATIFAH INSAF MAULIDAH selaku pemilik Toko Putra Husada dengan total sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), uang tersebut tidak Terdakwa setorkan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bahagia Intra Niaga mengalami kerugian sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja memiliki uang hasil penagihan sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang seluruhnya adalah milik dari PT. Bahagia Intra Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencurian:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bekerja di PT. Bahagia Intra Niaga yang bergerak di bidang makanan ringan selaku distributor merk Mayora dan beralamat di Jl. Karangduren No. 66-68

Halaman11 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakisaji Kabupaten Malang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebagai sales dan menerima gaji setiap bulan dan bonus sesuai pencapaian;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp87.933.896,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) adalah hasil penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan tugas Terdakwa sebagai karyawan di PT. Bahagia Intra Niaga tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka terhadap Terdakwa perlu diberikan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar faktur/invoice Nomor 45237693 tanggal 02 April 2020 atas nama Toko Putra Husada dengan jumlah tagihan sebesar Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
2. 3 (tiga) lembar faktur/invoice Nomor 45237703 tanggal 02 April 2020 atas nama Toko Putra Husada dengan jumlah tagihan sebesar Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
3. 1 (satu) lembar Daftar Penagihan Hutang Nomor 1731218206 tanggal 18 April 2020 atas nama collector NURHADI;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu tanggal 20 April 2019 atas nama Pihak Pertama SUGIANTO EFFENDY (Direktur PT. Bahagia Intra Niaga) dan Pihak Kedua Terdakwa NURHADI

Halaman12 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMANTO, oleh karena merupakan milik dari PT. Bahagia Intra Niaga maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ANDRI MEYDIANT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bahagia Intra Niaga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI SUDARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar faktur/invoice Nomor 45237693 tanggal 02 April 2020 atas nama Toko Putra Husada dengan jumlah tagihan sebesar Rp73.178.790,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - 3 (tiga) lembar faktur/invoice Nomor 45237703 tanggal 02 April 2020 atas nama Toko Putra Husada dengan jumlah tagihan sebesar Rp14.755.458,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 13 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Penagihan Hutang Nomor 1731218206 tanggal 18 April 2020 atas nama collector NURHADI;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu tanggal 20 April 2019 atas nama Pihak Pertama SUGIANTO EFFENDY (Direktur PT. Bahagia Intra Niaga) dan Pihak Kedua Terdakwa NURHADI SUDARMANTO;

Dikembalikan kepada PT Bahagia Intra Niaga

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH, FARIDH ZUHRI, SH, MHum dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan untuk umum dengan dibantu oleh DIDIN LINDRIATI Bc.Ip, SH, MHum, dan dihadiri oleh ANJAR RUDI ATMOKO, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FARIDH ZUHRI, SH, MHum

JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH

M. AULIA REZA UTAMA, SH

PANITERA PENGANTI

DIDIN LINDRIATI Bc.Ip, SH, MHUM

Halaman14 BAP Nomor 620/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)